

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum

a. Sejarah berdirinya KUA Kecamatan Dawe

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawe merupakan bagian dari Kementerian Agama Kabupaten Kudus yang bertindak sebagai perpanjangan tangan dalam menjalankan sebagian tugas dan fungsi kementerian agama di bidang urusan keagamaan di wilayah Kecamatan Dawe. Salah satu tugas utamanya adalah melakukan pencatatan dan pendaftaran pernikahan. Dalam menjalankan tugasnya, KUA Dawe memiliki peran penting dalam penanganan dan pembinaan masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Dawe.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan pada tahun 2023, diperoleh data dan dokumen dari Tata Usaha KUA yang menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Dawe didirikan di Desa Cendono, Kecamatan Dawe, pada tahun 1950. Kantor ini memiliki bangunan dengan panjang 12 meter, lebar 14 meter, dan luas 168 meter persegi. Selain itu, terdapat sebuah mushola di belakang kantor dengan bangunan berukuran panjang 7 meter, lebar 5 meter, dan luas 35 meter persegi. Dengan demikian, keseluruhan luas bangunan KUA Dawe adalah 28 meter panjang, 25 meter lebar, dan total luas 600 meter persegi.

Dasar Pembentukan: Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001, Pasal 2. Menurut keputusan ini, KUA memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten atau Kota dalam urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.⁶⁰

b. Letak geografis


Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawe terletak di sebelah Puskesmas Kecamatan Dawe, tepatnya di Jl. Lapangan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Data arsip di KUA Kecamatan Dawe tertanggal 13 Agustus 2018. Wilayah Kecamatan ini merupakan wilayah yang memiliki batasan-batasan yang ditetapkan:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Jepara.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gembong Pati
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bae.

⁶⁰ “Arsip Data KUA Kecamatan Dawe Tahun 2023, 06 Mei 2024”.

- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gebog.⁶¹
 c. Struktur organisasi

Gambar 4.1 Struktur KUA Kecamatan Gebog



- d. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe.

1) Visi

“Terwujudnya masyarakat Dawe yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat”

2) Misi

Sedangkan misi yang diemban oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe adalah

- a) Menciptakan pelayanan prima pada nikah dan rujuk.
- b) Membina Desa Binaan Keluarga Sakinah.
- c) Meningkatkan pelayanan teknis kemasjidan dan perwakafan.⁶²

- e. Kepegawain

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan Departemen Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan agama Islam, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA)

⁶¹ “Arsip Data KUA Kecamatan Dawe Tahun 2023, 06 Mei 2024”

⁶² “Arsip Data KUA Kecamatan Dawe Tahun 2023, 06 Mei 2024”

No. 517 Tahun 2001, Pasal 2. Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

KUA sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk (NR), tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, pembinaan tilawatil Qur'an, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, dan pembinaan keluarga sakinah. Di samping tugas tersebut, KUA juga mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, KUA Kecamatan berfungsi:

- 1) Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA)
- 2) Menyelenggarakan pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, manasik haji, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Agar tugas dan fungsi tersebut dapat terealisasi dengan baik, maka KUA Kecamatan Dawe menetapkan program kerja sebagai berikut:

- 1) Program Kepenghuluan
 - a) Pelaksanaan tugas-tugas pokok sebagai penghulu
 - b) Pencatatan terhadap nikah dan rujuk
 - c) Penyuluhan administrasi pernikahan
 - d) Pembinaan P3N
 - e) Penyelesaian duplikat NTCR
- 2) Program Dokumentasi dan Statistik
 - a) Penyelenggaraan rapat bulanan
 - b) Penerimaan surat-surat masuk dan mengirim surat-surat keluar
 - c) Pelaksanaan kearsipan, dokumentasi dan statistik
 - d) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian
- 3) Program Bimbingan Perkawinan
 - a) Penasehatan dan pengarahan pra nikah
 - b) Pelayanan dan bimbingan pernikahan
 - c) Pelaksanaan bimbingan pernikahan
- 4) Program Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial

- a) Pembinaan kemasjidan
- b) Pembinaan perwakafan
- c) Penghimpunan dan pengolahan infak dan zakat.
- d) Pembinaan ibadah social
- 5) Program Kemitraan Umat Islam Produk Halal
 - a) Pembinaan dan bimbingan produk-produk halal
 - b) Pengkordinasi kegiatan monitoring produk-produk halal.
- 6) Manasik Haji
 - a) Menyelenggarakan bimbingan manasik haji tingkat Kecamatan.
 - b) Sesuai dengan program tingkat Kabupate
 - c) Sesuai dengan petunjuk dari KEMENAG
 - d) Manasik haji ini berlaku setiap tahun.⁶³
- f. Sarana dan prasarana

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus menjalankan tugas sehari-hari sebagai pelayanan masyarakat dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Mereka memiliki gedung balai nikah sendiri sebagai fasilitas utama, serta didukung oleh satu kepala, dua penghulu, satu penyuluh, dan dua tenaga administrasi. Selain itu, terdapat sarana lain seperti alat tulis kantor (ATK), tiga komputer, dan buku panduan sebagai referensi dalam menjalankan tugas. Tak hanya itu, terdapat juga mushola yang terletak di belakang Kantor, memberikan kemudahan bagi kegiatan keagamaan bagi para pegawai dan masyarakat yang datang.⁶⁴
- g. Hubungan lembaga dan masyarakat

Sebagai Lembaga Hubungan KUA dengan masyarakat mempunyai fungsi mengurus :

 - 1) Pernikahan
 - 2) Bidang Zakat
 - 3) Bidang Wakaf
 - 4) Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama
 - 5) Bidang Keluarga Sakinah
 - 6) Bidang Radikalisme dan Aliran Sempalan
 - 7) Bidang Produk dan Pangan Halal
 - 8) Bidang Narkoba dan HIV
- h. Hasil penduduk

Kecamatan Dawe memiliki jumlah penduduk sebanyak 110.206 jiwa berdasarkan jenis kelamin, Kecamatan Dawe terdiri

⁶³ “Arsip Data KUA Kecamatan Dawe Tahun 2023, 06 Mei 2024”

⁶⁴ “Arsip Data KUA Kecamatan Dawe Tahun 2023. 06 Mei 2024”

dari 55.061 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 55.145 jiwa.⁶⁵

i. Agama

Agama yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Dawe mayoritas adalah agama Islam. Dimana masyarakat pemeluk agama Islam berjumlah 109.786 orang. Sedangkan pemeluk agama Kristen berjumlah 132 orang, Katolik sebanyak 180 orang, Budha sebanyak 83 orang, dan agama lain sebanyak 25 orang.⁶⁶

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Faktor Penyebab Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Pernikahan dini adalah pernikahan yang melibatkan remaja atau anak di bawah usia 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki, tanpa mempertimbangkan kesiapan mereka secara psikologis, mental, maupun finansial yang belum tentu terpenuhi oleh seorang remaja yang hendak menikah. Batasan usia ini mengacu pada ketentuan resmi dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang menetapkan usia minimal 19 tahun untuk menikah, baik untuk pria maupun wanita.

Pernikahan dini bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat saat ini. Bahkan, dalam era ini, pernikahan dini sering terjadi di kalangan remaja dengan berbagai alasan. Pernikahan dini sering dianggap sebagai solusi untuk menghindari masalah-masalah yang mungkin timbul, mengingat situasi pergaulan remaja yang menjadi perhatian serius. Meskipun batas usia pernikahan telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang, namun pernikahan dini masih sering terjadi di masyarakat, terutama di pedesaan, dan tidak menutup kemungkinan juga marak terjadi di perkotaan. Pada tahun 2023, terdapat beberapa kasus pernikahan dini yang terjadi.

Menurut Bapak Moh Saifuddin Kepala KUA Kecamatan Dawe saat di wawancara, beliau berkata bahwa:

“Tahun kemarin 2023 lumayan banyak anak yang menikah diusia dini, bukan hanya satu atau dua anak saja, dari data yang saya input dalam tiap tahunnya mencapai angka 5-10% dari masyarakat dawe. Alasan menikah dini juga macam-macam. Ada yang hamil

⁶⁵ “Arsip Data KUA Kecamatan Dawe Tahun 2023, 06 Mei 2024”

⁶⁶ “Arsip Data KUA Kecamatan Dawe Tahun 2023, 06 Mei 2024”

duluan, ada yang disuruh orang tuanya atau dijodohkan, macem-macem pokoknya.”⁶⁷

Ada banyak faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

a. Faktor pendidikan

Proses pengambilan keputusan untuk menikah dini juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, yang menyebabkan para orang tua kurang memotivasi anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akibatnya, anak-anak beranggapan bahwa pendidikan tidaklah penting. Selain itu, banyak anak usia sekolah yang sudah bisa mencari uang dengan bekerja sebagai buruh batu bata, sehingga motivasi mereka untuk melanjutkan sekolah semakin menurun.

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak, dan masyarakat membuat mereka tidak mampu berpikir jauh ke depan dan cenderung menikahkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur tanpa memikirkan dampak serta masalah yang mungkin timbul. Masyarakat pedesaan cenderung kurang mementingkan pendidikan anak-anak mereka. Padahal, pendidikan adalah bekal penting yang harus dimiliki setiap individu untuk mencapai cita-cita di masa depan. Dengan pendidikan, seseorang dapat hidup maju dan berkembang sesuai dengan pandangan hidupnya.

Seperti yang diungkapkan salah satu pelaku pernikahan dini dari sudut pandang laki-laki:

“Saya merasa terbebani dan seolah-olah memiliki tanggung jawab baru sebagai suami, meskipun saya belum sepenuhnya siap. Saya juga harus merelakan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atau mencari peluang karir yang lebih baik.”⁶⁸

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak kepala Moh Saifuddin

“Orang desa memang masih banyak yang beranggapan bahwa pendidikan itu tidak penting, apalagi bagi anak perempuan. Mereka menganggap bahwa sekolah ataupun tidak

⁶⁷ Bapak Moh Saifuddin (Kepala KUA Dawe), “Hasil Wawancara Pihak KUA.”

⁶⁸ Nova Aris Setiawan, “Hasil Wawancara Pelaku Pernikahan Dini.”

sekolah, anak perempuan juga nantinya berada di dapur jika sudah berkeluarga atau menikah. Biasanya yang masih memiliki pemikiran seperti itu adalah masyarakat Dawe yang berada di daerah pelosok. Sehingga banyak orang tua yang menikahkan anaknya dibawah umur”.⁶⁹

Pemikiran orang tua semacam inilah yang perlu diubah. Pernikahan dini dapat memberikan dampak psikologis yang signifikan bagi anak. Emosi yang masih labil, pola pikir yang belum matang, serta semangat muda yang masih membara menjadi alasan mengapa anak-anak yang menikah di bawah umur sering mengalami ketidakharmonisan dan ketidakstabilan dalam rumah tangga. Anak yang menikah dini tentu akan mengalami penurunan motivasi belajar, karena setelah menikah, mereka harus menghadapi banyak tanggung jawab sebagai suami dan istri.

b. Faktor ekonomi

Sebagian besar penduduk yang melakukan pernikahan dini relatif masih sangat muda, dipicu oleh faktor ekonomi orang tua. Banyak orang tua yang mendorong bahkan mengarahkan anak-anak mereka untuk segera menikah meskipun usia mereka belum mencukupi syarat pernikahan. Faktor ekonomi menjadi alasan utama di balik pernikahan dini ini. Keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah sering kali lebih memilih menikahkan anak mereka daripada melanjutkan pendidikan, karena mereka tidak mampu membiayai pendidikan tersebut. Pernikahan dianggap sebagai solusi oleh para orang tua untuk mengurangi beban keluarga, karena dengan menikah, anak tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab mereka, melainkan tanggung jawab suaminya.

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan Bapak Saifuddin bahwa:

“Orang desa yang tingkat ekonominya menengah kebawah memang biasanya lebih memilih menikahkan anaknya. Mereka berpikir daripada anak dirumah juga tidak sekolah, daripada diomongin tetangga dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian ada orang yang istilahnya Mayoni atau menginginkan jadi tanpa pikir panjang orang tua akan menikahkan anaknya tersebut meskipun anaknya masih usia belia. Orang tua ingin segera lepas tanggung jawab dari anaknya,

⁶⁹ Bapak Moh Saifuddin (Kepala KUA Dawe), “Hasil Wawancara Pihak KUA.”

ya caranya dengan segera menikahkan anaknya tersebut. Dengan harapan, anaknya bisa hidup lebih bahagia dan siapa tau bisa membantu perekonomian keluarganya.⁷⁰

Pernyataan dari Bapak Saifuddin juga di perkuat dengan bukti pernyataan dari pelaku pernikahan dini, bahwa:

“Saya kadang ngerasa ingin untuk melanjutkan pendidikan seterusnya, namun banyak hal yang membuat banyak pertimbangan. Contohnya kalau saya melanjutkan pendidikan pasti pengeluaran uang lebih bnyak, dan saya merasa gak enak kalau harus membebankan orang tua terus menerus.”⁷¹

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu pemicu terjadinya pernikahan dini adalah faktor ekonomi. Keterbatasan orang tua dalam menopang perekonomian keluarga menjadikan pernikahan sebagai jalan yang terbaik untuk mengurangi beban keluarga dan berharap kehidupan anaknya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena dengan menikah seorang perempuan akan mendapatkan nafkah dan jaminan ekonomi dari suami.

c. Faktor MBA (Marriage by Accident)

Pernikahan merupakan suatu yang sakral untuk membentuk ikatan suci antara laki-laki dengan perempuan. Pernikahan harusnya dilakukan karena sudah adanya kesiapan lahir dan batin antara calon pengantin laki-laki dan perempuan. Akan tetapi bagi sebagian orang, pernikahan dilakukan hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukannya. Kasus hamil sebelum menikah bukan hal yang aneh atau tabu lagi dikalangan remaja saat ini, sehingga hal tersebut sudah dianggap biasa dan bahkan mereka tidak malu lagi dengan keadaanya.

Faktor MBA terjadi karena banyak anak-anak atau remaja yang memutuskan untuk menikah dini karena mereka menginginkan untuk segera menikah. Alasan mereka menikah hanya didasari oleh rasa cinta antara keduanya tanpa memikirkan kebutuhan setelah menikah. Alasan yang sangat sederhana yaitu karena sudah cinta antara seringkali terjadi perbuatan zina sehingga memutuskan untuk menikah dini

⁷⁰ Bapak Moh Saifuddin (Kepala KUA Dawe), “Hasil Wawancara Pihak KUA.”

⁷¹ Rini Sri Wati, “Hasil Wawancara Pelaku Pernikahan Dini.”

Bapak Saifuddin atau biasa disapa Bapak Udin ini juga menjelaskan bahwa:

“Sekarang ini hamil diluar nikah banyak sekali kasusnya, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi jika hal tersebut sudah terjadi. Mau tidak mau pihak KUA akan menikahkan calon pengantin meskipun usia masih dibawah umur. Tetapi dengan persetujuan orang tua setelah diperiksa kondisi psikologisnya di rumah sakit, dan sidang di pengadilan untuk mendapatkan dispensasi.”⁷²

Pernyataan dari Bapak Saifudiin juga di perkuat dengan pernyataan salah satu dosen psikologi perkembangan Ibu Farida, bahwa:

“Sangat menyayangkan adanya pernikahan di bawah umur. Anak yang seharusnya masih mendapatkan pendidikan yang layak sudah harus menghadapi bahtera rumah tangga. Jika ditanya setuju atau tidak, tentu kita tidak setuju dengan kejadian tersebut dengan alasan apapun. Karena anak yang menikah dibawah umur tentu fisik dan mental yang belum siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga sehingga beresiko mempengaruhi kondisi psikologisnya. Pikiran dan emosi mereka belum stabil dan juga pada usia usia tersebut anak itu masih senang-senengnya bermain, sehingga dikhawatirkan kedepannya mereka belum bisa menyelesaikan masalah dalam rumah tangga yang mungkin akan terjadi, karena dalam psikologi perkembangan umur idealnya untuk menikah yaitu berusia sekitar 22 keatas.”⁷³

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini, akan tetapi faktor yang sering terjadi di KUA Kecamatan Dawe adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor MBA (Marriage By Accident) atau hamil diluar nikah. Pernikahan dini sangat disayangkan dengan alasan apapun, karena pasangan yang menikah pada usia dini tentu belum siap secara lahir dan batin. Sehingga dikhawatirkan kedepannya tidak bisa menyelesaikan masalah yang mungkin akan terjadi, sebagai contoh adalah masalah ekonomi. Karena anak yang belum cukup umur tentu fisiknya belum cukup kuat untuk melakukan pekerjaan yang

⁷² Bapak Moh Saifuddin (Kepala KUA Dawe), “Hasil Wawancara Pihak KUA.”

⁷³ M. Si Ibu Farida, “Hasil Wawancara Dosen Psikologi Perkembangan.”

berat. Sehingga diharapkan calon pengantin menikah pada usia yang ideal sehingga tidak akan mempengaruhi kondisi psikologis pasangan.

Sedangkan untuk dapat melangsungkan pernikahan dibawah umur, kedua mempelai harus melewati pemeriksaan psikolog di rumah sakit dan mengajukan dispensasi ke Kantor Urusan Agama (KUA) karena usianya belum sesuai dengan aturan yang tercantum pada UU No.16 Tahun 2018. Jika dispensasi tidak didapatkan maka yang terjadi adalah kasus pernikahan dibawah tangan.

2. Pernikahan dini terhadap psikologi perkembangan di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Pernikahan dini, sebuah fenomena yang kerap menuai kontroversi, memiliki implikasi mendalam terhadap psikologi perkembangan individu. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana praktik tersebut mempengaruhi pertumbuhan psikologis dari berbagai aspek kehidupan. Secara psikologis, individu yang menikah pada usia dini sering kali menghadapi tantangan besar dalam proses pematangan emosional. Mereka cenderung mengalami tekanan untuk beradaptasi dengan peran dewasa yang belum sepenuhnya siap mereka emban. Keadaan ini bisa memicu stres dan kecemasan, yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan emosional mereka.

Selanjutnya, pernikahan dini juga mempengaruhi perkembangan kognitif. Dengan terlibat dalam tanggung jawab keluarga pada usia yang masih muda, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan kemampuan intelektual bisa terhambat. Kurangnya akses ke pendidikan lebih lanjut dapat membatasi kapasitas berpikir kritis dan pemecahan masalah, yang merupakan komponen vital dalam perkembangan kognitif. Tak hanya itu, aspek sosial juga terkena dampak. Individu yang menikah muda sering kali kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dengan kelompok sebaya dalam konteks non-pernikahan. Interaksi sosial yang terbatas ini dapat membatasi pembentukan identitas sosial dan pengembangan keterampilan interpersonal yang matang.

Seperti dari pernyataan yang diungkapkan dari salah satu pelaku pernikahan dini, dari sudut pandang perempuan:

“Terdapat banyak sekali hal-hal yang belum bisa saya dapatkan. Seperti akan halnya mencapai cita-cita dalam jenjang karir, saya seringkali merasa iri dengan orang-orang yang seperti orang lain yang masih bisa melanjutkan pendidikan sampai kuliah.

Saya sendiri masih merasa ada keinginan tersebut sampai sekarang, dan saya hanya bisa berharap kedepannya bisa tercapai.”⁷⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa seringkali pelaku pernikahan dini tidak mempertimbangkan kondisi psikologisnya sendiri, karena itu penulis menggali tentang bahwa pelaku pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Dawe seringkali melewatkan fase dan tugas perkembangannya, yaitu:

a. Fase perkembangan

Fase remaja merupakan periode perkembangan yang penuh dengan perubahan signifikan baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Dalam psikologi perkembangan, masa remaja biasanya dipahami sebagai waktu untuk pencarian identitas dan pembentukan kemandirian. Ketika remaja terlibat dalam pernikahan dini, dinamika perkembangan ini mengalami gangguan yang bisa membawa berbagai konsekuensi. Secara keseluruhan, ketika fase remaja yang seharusnya digunakan untuk eksplorasi dan pengembangan pribadi dialihkan ke tanggung jawab pernikahan, individu tersebut mungkin mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang krusial. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendidikan dan dukungan yang memadai kepada remaja untuk membantu mereka membuat keputusan yang matang tentang pernikahan dan kehidupan mereka secara keseluruhan.

Menurut Bu Farida selaku dosen Psikologi Perkembangan di IAIN Kudus, berpendapat bahwa:

“Bahwa dalam psikologi perkembangan mempunyai fase bayi, anak, remaja, dan sampai seseorang bisa dinyatakan dewasa setelah menginjak usia 22 tahun. Apabila pada fase yang belum mencapai dewasa sudah melakukan pernikahan akan berpengaruh terhadap kondisi psikologisnya karena mereka sering kali belum bisa mengontrol dirinya, seperti mengontrol emosi, cara berfikirnya, dan sikap yang harus dipilih. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap individu adalah unik, dan keputusan mengenai pernikahan sebaiknya mempertimbangkan berbagai faktor pribadi dan konteks kehidupan masing-masing.”⁷⁵

⁷⁴ Rini Sri Wati, “Hasil Wawancara Pelaku Pernikahan Dini”

⁷⁵ M. Si Ibu Farida, “Hasil Wawancara Dosen Psikologi Perkembangan.”

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu dalam psikologi perkembangan seseorang bisa dinyatakan dewasa yaitu pada usia diatas 22 tahun, dan apabila seseorang yang melakukan pernikahan tersebut pada fase remaja dapat diartikan dengan pernikahan dini. Karena pada fase remaja masih menjalani proses perkembangan yang perlu diselesaikan hingga ia menuju dewasa, dan jika pada usia tersebut individu sudah menikah, maka proses perkembangan pada usia remaja akan terlewatkan.

b. Tugas Perkembangan

Tugas perkembangan merupakan konsep kunci dalam psikologi perkembangan yang menggambarkan serangkaian tantangan dan pencapaian yang harus dihadapi individu sepanjang rentang hidupnya. Setiap tahap kehidupan memiliki tugas perkembangan yang spesifik, yang keberhasilannya berkontribusi pada kesejahteraan psikologis dan penyesuaian sosial individu. Tugas perkembangan juga dikatakan sebagai tujuan perkembangan yang diharapkan muncul dan dimiliki individu pada setiap masanya dalam periode perkembangan, yaitu dimulai pada masa bayi/kanak-kanak sampai usia lanjut.

Pernikahan dini, yang sering kali terjadi tanpa mempertimbangkan tugas-tugas perkembangan psikologis, dapat membawa berbagai konsekuensi yang kompleks dan signifikan. Tugas perkembangan mencakup serangkaian pencapaian emosional, kognitif, dan sosial yang esensial bagi kesejahteraan individu. Ketika pernikahan terjadi pada usia yang terlalu dini, banyak tugas perkembangan ini mungkin belum tercapai, sehingga mempengaruhi kualitas hidup dan hubungan pernikahan itu sendiri.

Menuntaskan tugas perkembangan pada fase remaja adalah hal yang sangat penting. Masa remaja adalah periode kritis di mana individu mengalami berbagai perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Keberhasilan dalam menjalani tugas-tugas perkembangan ini membentuk dasar yang kuat untuk kehidupan dewasa yang sehat dan produktif.

Berdasarkan hasil wawancara narasumber sebagai pelaku pernikahan dini dari sudut pandang laki-laki:

“Seringkali jika kami ada masalah kadang suka dieman saling ngambek satu sama lain, tapi lebih bnyak dari sayanya. Kadang suami saya ini nyebelin, kesibukan saya sekarang sudah

kerja, sehabis kerja pasti lelah, malahan ditambah istri saya kayak kadang ribet mau sesuatu.⁷⁶

Selanjutnya hasil wawancara narasumber sebagai pelaku pernikahan dini, dari sudut pandang perempuan:

“Kalau dari saya sendiri, jujur memang sering banget marah marah-maraha kesusami saya. Katika ada sebuah masalah, mau masalah sekecilpun kadang buat saya emosi, kadang merasa kasian sama suamiku yang selalu aku marah-marahin dan akhirnya saya didiemin. Tapi namanya cewe apalagi kalau pada masa menstruasi pasti mudah banget emosinya berubah-ubah.”⁷⁷

Selain itu Bapak Saifuddin juga menjelaskan kepada penulis bahwa:

“Dalam sudut pandang agama, terutama Islam, masalah pernikahan dibawah umur merupakan topik yang kompleks dan sering kali diperdebatkan. Meskipun tidak ada ketentuan yang tegas dalam Al-Qur'an yang secara spesifik menetapkan batasan usia minimum untuk menikah, namun prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam menggarisbawahi pentingnya kesiapan fisik, mental, dan sosial sebelum memasuki ikatan pernikahan. Dalam Islam, perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan dianggap sebagai salah satu langkah penting dalam hidup yang memerlukan kesiapan yang matang dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, sebagian ulama dan pakar hukum Islam berpendapat bahwa menikah pada usia dini tidak dianjurkan kecuali jika calon pengantin telah mencapai kesiapan yang memadai dalam segala aspek kehidupan.”⁷⁸

Selain dengan Bapak Saifuddin, penulis juga menggali informasi dengan Bu Farida sebagai dosen psikologi perkembangan di IAIN Kudus:

“Pernikahan dini tanpa kesiapan mental yang matang bisa membawa seseorang terperangkap dalam pusaran kebingungan dan tekanan. Emosi yang belum stabil dapat menjadi hambatan besar dalam menciptakan komunikasi yang sehat, bahkan memicu konflik yang tak terduga. Selain itu, kurangnya pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dan pasangan seringkali menambah kompleksitas dalam hubungan tersebut. Dampaknya, kesejahteraan jangka panjang individu dapat

⁷⁶ Nova Aris Setiawan, “Hasil Wawancara Pelaku Pernikahan Dini”

⁷⁷ Rini Sri Wati, “Hasil Wawancara Pelaku Pernikahan Dini.”

⁷⁸ Bapak Moh Saifuddin (Kepala KUA Dawe), “Hasil Wawancara Pihak KUA.”

terancam oleh berbagai tekanan psikologis dan sosial yang muncul tanpa diduga.⁷⁹

Kesimpulan yang bisa diambil, bawah pernikahan dini tanpa mempertimbangkan tugas-tugas perkembangan psikologis dapat membawa dampak negatif yang luas dan berkelanjutan. Kurangnya kematangan emosional, gangguan dalam pencarian identitas dan otonomi, serta hambatan dalam pendidikan dan karier adalah beberapa dari banyak konsekuensi yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan tugas-tugas perkembangan psikologis sebelum memutuskan untuk menikah pada usia muda, guna memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi individu dan hubungan pernikahan mereka.

C. Analisis Data Penelitian

1. Faktor Penyebab Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Pernikahan adalah persatuan jiwa dan raga antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri yang berusia diatas 19 tahun, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, berdasarkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa.⁸⁰ Menikah merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan seseorang. Karena menikah bukan hanya untuk satu atau dua hari tetapi untuk sehidup semati. Sehingga dalam pengambilan keputusan untuk menikah, tentu harus dengan pertimbangan dan kesiapan yang matang.

Tetapi bagaimana jika seseorang yang menikah masih diusia dini. Pada definisi indaswari mengenai pernikahan dini menekankan pada batas usia pernikahan dini. Batas usia yang ditetapkan mengacu pada ketentuan formal dalam undang-undang perkawinan yaitu usia minimal 19 tahun menikah baik pria maupun wanita.⁸¹ Namun masih seringkali terjadi kasus pernikahan dini yang didasarkan beberapa faktor berikut:

Sejalan dengan pernyataan tersebut, faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Dawe adalah sebagai berikut:

⁷⁹ M. Si Ibu Farida, "Hasil Wawancara Dosen Psikologi Perkembangan."

⁸⁰ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* 14, no. 2 (2016), hlm 185.

⁸¹ Nunung Nurwati Rima Hardianti, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan," *Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2020), hlm 115.

a. Faktor pendidikan

Pernikahan dini merupakan fenomena yang kerap ditemui di berbagai wilayah, dan salah satu faktor utama yang mempengaruhinya adalah tingkat pendidikan. Rendahnya akses dan kualitas pendidikan memainkan peran sentral dalam keputusan anak-anak dan remaja untuk menikah di usia muda. Oleh karena itu, pendidikan adalah salah satu hal yang menjadi faktor utama bagaimana seseorang memandang dunianya dan juga dirinya sendiri.

Proses mengambil keputusan untuk menikah dini karena pendidikan yang rendah membuat para orang tua kurang memotivasi anaknya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga si anak beranggapan bahwa pendidikan tidaklah penting. Selain itu banyak anak-anak yang masih usia sekolah sudah bisa mencari uang dengan bekerja sebagai buruh batu bata, dengan begitu anak-anak yang sudah bisa menghasilkan uang sendiri motivasi untuk melanjutkan sekolah semakin rendah.⁸²

Pernikahan dini yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional untuk penyelesaiannya. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, memberikan dukungan dan motivasi kepada orang tua, serta mengubah persepsi anak-anak tentang pentingnya pendidikan adalah langkah-langkah penting yang harus diambil. Selain itu, perlu ada peningkatan dalam pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi untuk membantu anak-anak membuat keputusan yang lebih bijaksana. Hanya dengan pendekatan holistik ini, kita dapat mengurangi angka pernikahan dini dan memberikan anak-anak kesempatan yang lebih baik untuk masa depan mereka.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Dawe adalah faktor pendidikan yang rendah disebabkan cara berfikir orang desa memang masih banyak yang beranggapan bahwa pendidikan itu tidak penting dan biasanya yang masih memiliki pemikiran seperti itu adalah masyarakat Dawe yang berada di daerah pelosok, sehingga banyak orang tua yang menikahkan anaknya dibawah umur.

⁸² Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu," *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2016, hlm 09-11."

b. Faktor ekonomi

Selain pendidikan, faktor ekonomi juga menjadi dorongan bagi orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia yang masih muda atau melakukan pernikahan dini. Ekonomi memegang peran yang signifikan dalam kehidupan manusia. Sebagian besar individu yang menikah dini masih sangat mudah, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi orang tua mereka. Banyak orang tua menyarankan dan bahkan mendorong anak-anak mereka untuk segera menikah meskipun usia mereka belum memenuhi syarat pernikahan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan finansial orang tua yang tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi.⁸³

Mereka percaya bahwa dengan menikah, anak akan menjadi tanggung jawab suami mereka, bukan lagi beban bagi orang tua. Dari pernikahan tersebut, orang tua berharap bahwa anak akan dapat membantu memperbaiki situasi ekonomi keluarga, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai kebahagiaan. Apalagi jika calon suami memiliki pendapatan yang stabil, orang tua akan merasa lega karena anak mereka memiliki jaminan keamanan finansial dari pasangan mereka.

Faktor ekonomi memainkan peran yang kompleks dalam mempengaruhi keputusan pernikahan dini. Sementara pernikahan dini mungkin dianggap sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau untuk mencapai stabilitas finansial lebih cepat, implikasinya terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak-anak seringkali diabaikan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang holistik dalam menangani isu pernikahan dini yang memperhitungkan baik aspek ekonomi maupun aspek sosial dan kesejahteraan anak-anak.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Dawe adalah ekonomi. Pola pikir masyarakat desa dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah cenderung lebih memilih menikahkan anak-anak mereka lebih awal. Para orang tua sering berpikir untuk segera melepaskan tanggung jawab mereka dengan menikahkan anak-anak mereka. Harapannya, anak-anak mereka bisa menjalani

⁸³ Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu," *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2016, hlm 09-11."

kehidupan yang lebih bahagia dan mungkin bisa membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

c. Faktor MBA (Marriage by Accident)

Pernikahan karena kehamilan di luar nikah, yang sering disebut sebagai "Marriage by accident", seringkali menjadi alasan di balik pernikahan dini. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pengaruh media sosial. Di era di mana akses internet sangat mudah melalui smartphone, anak-anak sering kali tidak memanfaatkannya dengan bijaksana. Sebaliknya, mereka cenderung menggunakan media sosial untuk mengakses konten yang tidak pantas, seperti situs-situs porno. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak menjadi dewasa lebih cepat karena terpapar dengan dorongan seksual yang tinggi. Oleh karena itu, pendidikan seks yang diberikan sejak dini menjadi sangat penting agar anak-anak memahami bahaya dan dampak negatif dari perilaku seks bebas. Kita menyadari bahwa banyak anak muda kehilangan masa depan mereka karena terperangkap dalam pergaulan yang tidak terkontrol ini.

Banyak anak-anak atau remaja yang memilih menikah di usia muda didorong oleh keinginan kuat untuk segera menikah. Keputusan mereka sering kali didasarkan semata-mata pada perasaan cinta antara keduanya, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan tanggung jawab setelah pernikahan. Alasan yang sangat sederhana hanya karena saling mencintai menjadi pendorong utama bagi mereka untuk mengambil langkah menikah dini.⁸⁴ Dalam konteks pernikahan dini, rasa cinta yang mendalam antara pasangan bisa menjadi faktor yang mempercepat proses pernikahan. Pasangan mungkin merasa bahwa mereka sudah siap untuk mengambil komitmen lebih lanjut dalam hubungan mereka karena adanya koneksi emosional yang kuat. Namun, pernikahan yang didasarkan hanya pada rasa cinta tanpa mempertimbangkan kesiapan dan kematangan secara keseluruhan bisa meningkatkan risiko ketidakstabilan atau kegagalan hubungan di masa depan.

Dengan demikian, sementara rasa cinta bisa menjadi pendorong penting dalam hubungan seksual dan keputusan pernikahan, penting untuk memperhitungkan aspek-aspek lain seperti kesiapan emosional, kematangan, komunikasi yang sehat,

⁸⁴ Nunung Nurwati Rima Hardianti, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan," *Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2020), hlm 118."

dan persiapan yang matang sebelum memutuskan untuk terlibat dalam hubungan seksual atau menikah.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Dawe adalah faktor Marriage by accident, seperti yang disampaikan bapak ibu zunaeni bahwa “Sekarang ini hamil diluar nikah banyak sekali kasusnya, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi jika hal tersebut sudah terjadi.”

2. Dampak pernikahan dini terhadap perkembangan psikologi remaja di Kecamatan Dawe

Menurut Elizabeth B. Hurlock Dalam aliran empirisme menyatakan bahwa psikologi perkembangan manusia ditentukan oleh pengalaman-pengalaman yang diperoleh individu, sehingga faktor eksogenlah yang menentukan perkembangan anak. Dengan kata lain, aliran ini berpendapat bahwa pengalaman yang diperoleh individu dari lingkungan eksternal merupakan faktor utama yang memengaruhi perkembangan manusia.⁸⁵ Pernikahan dini, sebuah fenomena yang kerap menuai kontroversi, memiliki implikasi mendalam terhadap psikologi perkembangan individu. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana praktik tersebut mempengaruhi pertumbuhan psikologis dari berbagai aspek kehidupan.

Teori Elizabeth B. Hurlock dalam psikologi perkembangan sangat relevan jika dikaitkan dengan pernikahan dini, bagaimana kondisi psikologi perkembangan individu yang menikah pada usia dini sering kali menghadapi tantangan besar dalam proses pematangan emosional. Mereka cenderung mengalami tekanan untuk beradaptasi dengan peran dewasa yang belum sepenuhnya siap mereka emban. Keadaan ini bisa memicu stres dan kecemasan, yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan emosional mereka.

Dengan memahami dampak psikologis pernikahan dini, kita dapat lebih memahami kompleksitasnya dan menemukan cara untuk mendukung individu yang terlibat dalam pernikahan tersebut agar dapat berkembang secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena sosial yang dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap psikologi perkembangan individu. Dalam analisis ini, kita akan memahami

⁸⁵ M.Si. Dra. Desmita, “Psikologi Perkembangan Peserta Didik” (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 09.

bagaimana pernikahan dini memengaruhi aspek-aspek kunci dari perkembangan psikologis seseorang. Aspek kunci dari psikologi perkembangan meliputi dari fase dan tugas perkembangan.

a. Fase psikologi perkembang

Tahapan perkembangan adalah periode dalam kehidupan manusia yang ditandai oleh karakteristik atau pola perilaku tertentu. Walaupun setiap anak mengalami perkembangan dengan cara yang unik, secara umum ada tanda-tanda perkembangan yang mirip. Oleh karena itu, para ahli menetapkan fase-fase perkembangan anak. Pembagian fase-fase ini bukan berarti bahwa satu fase benar-benar terpisah dari yang lain, melainkan untuk memudahkan pemahaman dan diskusi mengenai perkembangan anak.⁸⁶ Pembagian fase-fase perkembangan ini fokus pada gejala-gejala perubahan fisik anak atau berdasarkan proses biologis tertentu (pertumbuhan).

Sejalan dengan pernyataan tersebut, pada sudut pandang psikologi seseorang bisa dinyatakan melakukan pernikahan dini apabila melakukan proses pernikahan pada usia pada fase adolescence. Fase adolescence (remaja) dimulai dari usia 11-13 tahun hingga usia 22 tahun, sesuai yang disampaikan Ibu Zunaini Fatimah “Bahwa dalam psikologi perkembangan mempunyai fase bayi, anak, remaja, dan sampai seseorang bisa dinyatakan dewasa setelah menginjak usia 22 tahun. Apabila pada fase yang belum mencapai dewasa sudah melakukan pernikahan akan berpengaruh terhadap kondisi psikologisnya karena mereka sering kali belum bisa mengontrol dirinya, seperti mengontrol emosi, cara berfikirnya, dan sikap yang harus dipilih”

b. Tugas psikologi perkembangan

Menurut Robert J. Havighurst, tugas perkembangan merupakan proses alami yang melibatkan kematangan, serta integrasi dengan proses penyesuaian diri terhadap tuntutan dan tantangan dari lingkungan eksternal. Namun, kedua hal tersebut tetap dipengaruhi oleh kesiediaan, kemauan, dan aspirasi individu untuk tumbuh dan berkembang. Ketiga faktor ini memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana individu menyelesaikan tugas-tugas yang dihadapinya dalam proses perkembangannya.⁸⁷

⁸⁶ Siti Hartati Agus Sriyanto, “Perkembangan Dan Ciri-Ciri Perkembangan Pada Anak Usia Dini,” *Jurnal Fascho* 2, no. 1 (2022), hlm 28.

⁸⁷ Elfi Yuliani Rochmah, “Psikologi Perkembangan” (Yogyakarta: TERAS, 2005) hlm 61.”

Dalam konteks ini, psikologi perkembangan menyoroti bagaimana remaja yang terlibat dalam pernikahan dini masih berada dalam tahap perkembangan yang kritis dalam pembentukan identitas dan kemandirian. Pernikahan dini dapat dikatakan mengganggu proses psikologi perkembangan, apabila tugas perkembangan remaja terhambat. Berikut ini tugas perkembangan yang terhambat dari hasil wawancara pelaku pernikahan di kecamatan Dawe, yaitu:⁸⁸

- 1) Menerima fisik dan dirinya sendiri serta memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri.

Dalam perkembangan psikologis, penerimaan diri dan kepercayaan diri merupakan aspek penting untuk kesejahteraan emosional dan mental. Mereka membantu individu menjalani kehidupan yang lebih seimbang, mengurangi stres, dan meningkatkan kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat serta mencapai tujuan pribadi dan profesional.

Namun berbeda halnya dengan pelaku pernikahan dini tidak sejalan dengan tugas perkembangan, dikarenakan pelaku dari sudut pandang perempuan bahwa dirinya merasakan gejala psikologis seperti kecemasan yang disebabkan kurang percaya diri terhadap lingkungan sekitar dikarenakan iri dengan teman-teman seangkatannya yang masih melanjutkan Pendidikan.

- 2) Mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas

Secara keseluruhan, mencapai kemandirian emosional adalah proses di mana individu belajar untuk berdiri sendiri secara emosional, mengembangkan identitas pribadi, dan membangun kehidupan yang lebih mandiri dan otonom. Ini adalah langkah penting dalam menuju kedewasaan dan kestabilan emosional.

Namun berbeda halnya dengan pelaku pernikahan dini yang belum bisa mencapai hal tersebut, dikarenakan dari pelaku sudut pandang laki-laki mengalami gejala psikologis seperti ingin lari dari pernyataan, akibat belum bisa mencukupi kemandirian dalam emosional yaitu saudara tersebut merasa terbebani sebagai suami yang diharuskan mencukupi kondisi keluarganya.

⁸⁸ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000) hlm 72.

3) Mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal

Secara keseluruhan, keterampilan komunikasi interpersonal melibatkan berbagai kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif dan harmonis. Keterampilan ini sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat, menyelesaikan konflik, dan bekerja sama dengan orang lain dalam berbagai konteks.

Namun berbeda hal-nya dengan pelaku pernikahan dini yang tidak sejalan dengan pernyataan tersebut, karena pernyataan dari pelaku yang mengakui bahwa jika terjadi sebuah konflik belum bisa menyelesaikan dengan komunikasi yang baik, sebab dari keduanya berusaha mempertahankan harga diri dan kepentingan mereka masing-masing tanpa mengindahkan atau mempertimbangkan perspektif, perasaan, atau kebutuhan orang lain. Dengan komunikasi tersebut dari pihak suami maupun istri mengalami kondisi psikologis stress yang muncul akibat kepribadiannya sendiri.

4) Mempekuat self control

Pengendalian diri adalah keterampilan penting yang membantu individu menjalani kehidupan yang lebih teratur dan memuaskan. Dengan mengembangkan dan memelihara pengendalian diri, seseorang dapat mencapai keseimbangan emosional, kesuksesan pribadi, dan hubungan sosial yang lebih baik

Namun berbeda hal-nya dengan pelaku pernikahan dini yang tidak sejalan dengan pernyataan tersebut, sebab dari pelaku sudut pandang perempuan seringkali ketika ada masalah belum bisa mengatur emosinya sendiri yang selalu menjadikan suaminya sebagai korban amarahnya. Kondisi tersebut merupakan dampak psikologis kecemasan yang dialami kondisi keluarganya.

5) Mampu meninggalkan reaksi dan sikap/perilaku kekanak-kanakan.

Meninggalkan perilaku kekanak-kanakan menunjukkan bahwa individu tersebut telah mencapai kematangan emosional dan sosial yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan dewasa. Ini merupakan indikator penting dari perkembangan psikologis yang sehat dan kesiapan untuk mengambil peran dan tanggung jawab yang lebih besar dalam masyarakat. Namun berbeda hal-nya dengan pelaku pernikahan dini tidak sejalan dengan tugas-

tugas psikologi perkembangan, karena dari pelaku tersebut kondisinya masih berproses menyelesaikan tugas-tugas tersebut sudah memutuskan untuk menikah (memilih pasangan) yang merupakan tugas psikologi perkembangan pada fase dewasa

Apabila tidak menjalankan atau mengabaikan prinsip-prinsip psikologi perkembangan remaja namun lebih memilih untuk melakukan pernikahan dini memiliki sejumlah dampak psikologis yang dapat mempengaruhi perkembangan remaja. Berikut ini apa saja yang dampak yang dialami pelaku pernikahan dini dari hasil wawancara:

1) Stres dan Kecemasan Emosional

Remaja yang menikah pada usia dini sering mengalami stres dan kecemasan yang tinggi karena tanggung jawab yang mendadak besar. Mereka mungkin belum siap secara emosional untuk menghadapi peran sebagai pasangan hidup

2) Depresi dan Kesepian

Perubahan drastis dalam kehidupan sosial dan emosional bisa menyebabkan depresi dan perasaan kesepian. Remaja mungkin merasa terisolasi dari teman-teman sebaya yang masih menikmati masa remaja mereka.

3) Keterbatasan Pengembangan Pribadi

Pernikahan dini sering menghambat pengembangan pribadi remaja, termasuk eksplorasi identitas dan pencapaian tujuan pendidikan atau karir. Ini bisa membatasi pilihan hidup mereka di masa depan.

4) Konflik Peran dan Perubahan Status

Menghadapi peran baru sebagai suami atau istri dapat menimbulkan konflik internal dan perubahan status sosial yang mendadak. Hal ini bisa mempengaruhi harga diri dan kepercayaan diri remaja.